



Menteri Perdagangan Republik Indonesia

PERATURAN
MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 12/M-DAG/PER/4/2008

TENTANG

KETENTUAN IMPOR DAN EKSPOR BERAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa beras merupakan komoditi strategis sebagai bahan pangan bagi masyarakat Indonesia, sehingga kegiatan produksi, penyediaan, pengadaan dan distribusi beras menjadi sangat penting untuk ketahanan pangan, peningkatan pendapatan dan kesejahteraan petani beras, kepentingan konsumen serta menciptakan stabilitas ekonomi nasional;
 - b. bahwa untuk mencapai ketahanan pangan, peningkatan pendapatan dan kesejahteraan petani beras, serta menciptakan stabilitas ekonomi nasional tersebut perlu dukungan kebijakan yang lebih efektif dan memadai, khususnya kebijakan di bidang impor dan ekspor beras;
 - c. bahwa Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 9/MPP/Kep/1/2004 tentang Ketentuan Impor Beras sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 368/MPP/Kep/5/2004, sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini sehingga perlu dicabut dan diatur kembali;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c perlu ditetapkan Peraturan Menteri Perdagangan;
- Mengingat :
1. *Bedrijfsreglementerings Ordonantie* 1934 (Staatsblad tahun 1938 Nomor 86) sebagaimana telah diubah dan ditambah;
 2. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3214);
 3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3482);
 4. Undang-undang Nomor 7 tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing The World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia), (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3564);
 5. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 75 Tambahan Lembaran Negara Nomor

- 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);
6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3656);
 7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3806);
 8. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2002 tentang Karantina Tumbuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4196);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4254);
 11. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 260 Tahun 1967 tentang Penegasan Tugas dan Tanggung Jawab Menteri Perdagangan dalam Bidang Perdagangan Luar Negeri;
 12. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 187/M Tahun 2005 tentang Pembentukan Kabinet Gotong Royong sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 171/M Tahun 2005;
 13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2006;
 14. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007;
 15. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 229/MPP/Kep/7/97 tentang Ketentuan Umum di Bidang Impor;
 16. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 230/MPP/Kep/7/97 tentang Barang yang Diatur Tata Niaga Impornya sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 789/MPP/Kep/12/2002;
 17. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 558/MPP/Kep/12/1998 tentang Ketentuan Umum Di Bidang Ekspor sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 01/M-DAG/PER/1/2007;
 18. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 141/MPP/Kep/3/2002 tentang Nomor Pengenal Importir Khusus (NPIK) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 07/M-DAG/3/2008;

19. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 01/M-DAG/PER/3/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perdagangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 34/M-DAG/PER/8/2007;
20. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31/M-DAG/PER/7/2007 tentang Angka Pengenal Importir (API);

- Memperhatikan :
1. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 tentang Kebijakan Perberasan;
 2. Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor: KEP-44/M.EKON/08/2007 tentang Tim Koordinasi Stabilisasi Pangan Pokok;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG KETENTUAN IMPOR DAN EKSPOR BERAS.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Beras adalah biji-bijian baik berkulit, tidak berkulit, diolah atau tidak diolah yang berasal dari spesies *Oriza sativa*, dengan rincian jenis beras sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Menteri ini.
2. Impor beras untuk keperluan stabilisasi harga, penanggulangan keadaan darurat, masyarakat miskin dan kerawanan pangan adalah pengadaan beras dari luar negeri sebagai cadangan yang sewaktu-waktu dapat dipergunakan oleh Pemerintah.
3. Impor beras untuk keperluan tertentu adalah pengadaan beras dari luar negeri terkait dengan faktor kesehatan/dietary, konsumsi khusus atau segmen tertentu dan pengadaan benih serta untuk memenuhi kebutuhan bahan baku/penolong industri yang tidak atau belum sepenuhnya dapat dipenuhi dari sumber dalam negeri.
4. Impor beras Hibah adalah pengadaan beras dari luar negeri oleh lembaga/organisasi sosial atau badan pemerintah untuk diberikan kepada masyarakat di Indonesia dan tidak untuk diperdagangkan.
5. Importir beras adalah perusahaan yang melakukan kegiatan impor beras.
6. Importir Produsen Beras, selanjutnya disebut IP-Beras adalah Industri pengolahan produk dari beras yang diakui dan disetujui oleh Direktur Jenderal untuk mengimpor beras tertentu yang dibutuhkan atau diperlukan semata-mata bahan baku/penolong proses produksi industrinya.
7. Ekspor beras adalah kegiatan pengeluaran beras dari Daerah Pabean.
8. Eksportir beras adalah perusahaan yang melakukan kegiatan ekspor beras.
9. Rekomendasi adalah surat yang diterbitkan oleh pejabat instansi/unit terkait yang berwenang memberikan penjelasan secara teknis dan

bukan merupakan izin/persetujuan impor dan ekspor.

10. Tim Koordinasi adalah Tim Koordinasi Stabilisasi Pangan Pokok yang dibentuk oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian untuk melakukan koordinasi stabilisasi pangan pokok.
11. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Departemen Perdagangan.
12. Menteri adalah Menteri Perdagangan.

Pasal 2

Jenis beras yang dapat diimpor dan diekspor adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II, Lampiran III Peraturan Menteri ini.

BAB II

IMPOR BERAS UNTUK KEPERLUAN STABILISASI HARGA, PENANGGULANGAN KEADAAN DARURAT, MASYARAKAT MISKIN DAN KERAWANAN PANGAN

Pasal 3

- (1) Beras yang dapat diimpor untuk keperluan stabilisasi harga, penanggulangan keadaan darurat, masyarakat miskin dan kerawanan pangan adalah Beras (pos tarif/HS 1006.30.90.00) dengan ketentuan tingkat kepecahan paling tinggi 25% (dua puluh lima persen).
- (2) Beras sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diimpor di luar masa 1 (satu) bulan sebelum panen raya, masa panen raya, dan 2 (dua) bulan setelah panen raya.
- (3) Penentuan masa panen raya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Menteri Pertanian.
- (4) Pelaksanaan impor beras sebagaimana disebut pada ayat (2) dapat dikecualikan oleh Menteri hanya berdasarkan hasil kesepakatan Tim Koordinasi.

Pasal 4

- (1) Impor beras sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) hanya dapat dilaksanakan oleh Perusahaan Umum BULOG.
- (2) Untuk dapat ditetapkan sebagai importir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perusahaan Umum BULOG harus mengajukan permohonan tertulis kepada Menteri dengan melampirkan:
 - a. fotokopi Angka Pengenal Importir Umum (API-U);
 - b. fotokopi Nomor Pengenal Importir Khusus (NPIK) Beras;
 - c. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); dan
 - d. fotokopi Nomor Identitas Kepabeanaan (NIK).
- (3) Perusahaan Umum BULOG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melakukan impor beras setelah mendapat persetujuan impor dari Menteri berdasarkan hasil kesepakatan rapat Tim Koordinasi.
- (4) Persetujuan impor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus memuat informasi paling sedikit mengenai:
 - a. jenis dan volume beras;
 - b. tingkat kepecahan;

- c. negara asal;
 - d. pelabuhan tujuan; dan
 - e. masa berlakunya persetujuan impor.
- (5) Beras impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dikemas dalam kemasan dengan identitas yang jelas yang memuat informasi paling sedikit mengenai:
- a. jenis dan volume beras;
 - b. tingkat kepecahan;
 - c. negara asal; dan
 - d. nama dan alamat importir.

BAB III IMPOR BERAS UNTUK KEPERLUAN TERTENTU

Pasal 5

- (1) Beras yang dapat diimpor untuk keperluan tertentu yang terkait dengan kesehatan/dietary dan konsumsi khusus/segmen tertentu serta untuk pengadaan benih adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Menteri ini.
- (2) Impor beras sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh importir yang telah mendapat persetujuan impor dari Direktur Jenderal atas nama Menteri.
- (3) Untuk mendapatkan persetujuan impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), importir harus mengajukan permohonan tertulis kepada Menteri, dalam hal ini Direktur Jenderal dengan melampirkan:
- a. fotokopi Angka Pengenal Importir Umum (API-U) atau Angka Pengenal Importir Terbatas (API-T);
 - b. fotokopi Nomor Pengenal Importir Khusus (NPIK) Beras;
 - c. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - d. fotokopi Nomor Identitas Kepabeanaan (NIK);
 - e. rekomendasi dari Direktur Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian, Departemen Pertanian; dan
 - f. surat pernyataan dari bank devisa yang menyatakan bahwa pemohon memiliki kemampuan finansial yang memenuhi syarat perbankan untuk mendukung penerbitan L/C.
- (4) Atas permohonan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Direktur Jenderal dapat menerbitkan persetujuan atau penolakan permohonan paling lambat 5 (lima) hari kerja terhitung sejak permohonan diterima.

Pasal 6

Beras impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 harus dikemas dalam kemasan yang memuat keterangan label paling sedikit:

- a. jenis dan volume beras;
- b. tingkat kepecahan apabila dipersyaratkan;
- c. negara asal; dan
- d. nama dan alamat importir.

Pasal 7

- (1) Beras yang dapat diimpor untuk keperluan tertentu untuk memenuhi kebutuhan industri sebagai bahan baku/penolong yang berasnya tidak atau belum sepenuhnya dihasilkan di dalam negeri adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Menteri ini.
- (2) Impor beras sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh importir yang telah mendapat pengakuan sebagai IP-Beras dari Direktur Jenderal atas nama Menteri.
- (3) Beras yang diimpor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang diperjualbelikan atau dipindahtangankan.
- (4) Untuk mendapatkan pengakuan sebagai IP-Beras, importir harus mengajukan permohonan tertulis kepada Menteri, dalam hal ini Direktur Jenderal dengan melampirkan:
 - a. fotokopi Angka Pengenal Importir Produsen (API-P) atau Angka Pengenal Importir Terbatas (API-T);
 - b. fotokopi Nomor Pengenal Importir Khusus (NPIK) Beras;
 - c. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - d. fotokopi Nomor Identitas Kepabeanan (NIK);
 - e. rekomendasi dari Direktur Jenderal Industri Agro dan Kimia (IAK) Departemen Perindustrian dan Direktur Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian, Departemen Pertanian; dan
 - f. surat pernyataan dari bank devisa yang menyatakan bahwa pemohon memiliki kemampuan finansial yang memenuhi syarat perbankan untuk mendukung penerbitan L/C.
- (5) Atas permohonan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Direktur Jenderal dapat menerbitkan persetujuan atau penolakan permohonan pengakuan sebagai IP, paling lambat 5 (lima) hari kerja terhitung sejak permohonan diterima.
- (6) Pengakuan sebagai IP-Beras sebagaimana dimaksud pada ayat (4), merupakan persetujuan impor menyangkut :
 - a. jenis dan volume beras;
 - b. tingkat kepecahan;
 - c. pelabuhan tujuan;
 - d. nama dan alamat importir; dan
 - e. masa berlaku persetujuan impor.

BAB IV

IMPOR BERAS YANG BERSUMBER DARI HIBAH

Pasal 8

- (1) Beras yang dapat diimpor yang bersumber dari hibah adalah Beras Lain-lain (pos tarif/HS 1006.30.19.00 dan 1006.30.90.00) dengan tingkat kepecahan paling tinggi 25% sebagaimana tercantum dalam lampiran II.
- (2) Impor beras sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh lembaga/organisasi sosial atau badan pemerintah, tanpa harus memiliki Angka Pengenal Importir (API) dan Nomor Pengenal Importir Khusus (NPIK).
- (3) Beras impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dikemas dalam

kemasan dengan identitas yang jelas, paling sedikit mengenai:

- a. jenis dan volume beras;
- b. tingkat kepecahan;
- c. negara asal/lembaga pemberi hibah; dan
- d. instansi/lembaga penerima hibah.

Pasal 9

- (1) Pelaksanaan impor beras sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh lembaga/organisasi sosial atau badan pemerintah setelah mendapat persetujuan impor dari Direktur Jenderal atas nama Menteri.
- (2) Untuk memperoleh persetujuan impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), lembaga/organisasi sosial atau badan pemerintah mengajukan permohonan tertulis kepada Menteri, dalam hal ini Direktur Jenderal dengan melampirkan dokumen sebagai berikut:
 - a. sertifikat hibah (*gift certificate*) dari instansi/lembaga di negara pemberi hibah yang telah diketahui oleh Perwakilan Republik Indonesia yang berada di negara pemberi hibah yang bersangkutan;
 - b. rencana pendistribusian yang diketahui oleh Menteri Sosial atau pejabat berwenang yang ditunjuk; dan
 - c. rekomendasi yang memuat keterangan mengenai jumlah dan kualitas beras hibah serta pelabuhan tujuan dari Direktur Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian, Departemen Pertanian untuk keperluan selain penanggulangan bencana; atau
 - d. rekomendasi yang memuat keterangan mengenai jumlah dan kualitas beras hibah, serta pelabuhan tujuan dari badan/instansi yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk penanggulangan bencana;
- (3) Atas permohonan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Direktur Jenderal menerbitkan persetujuan atau penolakan permohonan persetujuan impor beras paling lambat 5 (lima) hari kerja terhitung sejak permohonan diterima.
- (4) Persetujuan impor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus memuat informasi paling sedikit mengenai:
 - a. jenis dan volume beras;
 - b. tingkat kepecahan;
 - c. pelabuhan tujuan; dan
 - d. masa berlaku persetujuan impor.

BAB V EKSPOR BERAS

Pasal 10

- (1) Ekspor beras hanya dapat dilakukan apabila persediaan beras di dalam negeri telah melebihi kebutuhan, untuk jenis jenis beras tertentu sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Menteri ini.
- (2) Ekspor beras sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk jenis Beras Berkulit (padi atau gabah) khusus untuk keperluan benih dengan pos tarif/HS 1006.10.00.00, Beras Wangi bukan Thai Hom Mali dengan pos

tarif/HS 1006.30.19.00 dengan tingkat kepecahan paling tinggi 5% dan Lain-lain (pos tarif/HS 1006.30.90.00) dengan tingkat kepecahan antara 5% sampai dengan 25%, hanya dapat dilakukan oleh Perusahaan Umum BULOG setelah mendapat persetujuan ekspor dari Menteri dengan memperhatikan rekomendasi dari Tim Koordinasi.

- (3) Setiap Perusahaan dapat melakukan ekspor beras sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk jenis Beras Ketan Pulut dengan pos tarif/HS 1006.30.30.00.
- (4) Ekspor beras sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan ekspor dari Direktur Jenderal atas nama Menteri dengan memperhatikan rekomendasi Direktur Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian.
- (5) Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) untuk memperoleh persetujuan ekspor beras harus mengajukan permohonan tertulis kepada Menteri melalui Direktur Jenderal dengan melampirkan:
 - a. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
 - b. Tanda Daftar Perusahaan (TDP); dan
 - c. rekomendasi dari Tim Koordinasi, untuk ekspor sebagaimana dimaksud pada ayat (2); atau
 - d. rekomendasi dari Menteri Pertanian dalam hal ini Direktur Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian untuk ekspor sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (6) Atas permohonan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Menteri atau Direktur Jenderal atas nama Menteri dapat menerbitkan persetujuan atau penolakan permohonan persetujuan ekspor, paling lambat 5 (lima) hari kerja terhitung sejak permohonan diterima.
- (7) Beras Ekspor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) harus dikemas dalam kemasan dengan identitas, sesuai permintaan negara tujuan.

BAB VI

VERIFIKASI ATAU PENELUSURAN TEKNIS IMPOR DAN EKSPOR BERAS

Pasal 11

- (1) Setiap pelaksanaan impor beras wajib terlebih dahulu dilakukan verifikasi atau penelusuran teknis di pelabuhan muat negara asal beras impor.
- (2) Setiap pelaksanaan ekspor beras wajib terlebih dahulu dilakukan verifikasi atau penelusuran teknis di pelabuhan muat beras.
- (3) Pelaksanaan verifikasi atau penelusuran teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh surveyor yang ditetapkan oleh Menteri.
- (4) Atas pelaksanaan verifikasi atau penelusuran teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), surveyor dapat memungut imbalan jasa yang diberikannya dari importir atau eksportir, yang besarnya ditentukan dengan memperhatikan azas manfaat.

Pasal 12

- (1) Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dilakukan terhadap:
 - a. Impor beras untuk keperluan stabilisasi harga, penanggulangan keadaan darurat, masyarakat miskin dan kerawanan pangan serta impor beras untuk keperluan tertentu, meliputi data atau keterangan mengenai:
 1. negara asal muat beras;
 2. spesifikasi beras yang mencakup pos tarif atau nomor HS dan uraian beras;
 3. jenis dan volume beras;
 4. tingkat kepecahan (apabila dipersyaratkan);
 5. waktu pengapalan; dan
 6. pelabuhan tujuan.
 - b. Impor beras yang bersumber dari hibah, meliputi data atau keterangan mengenai:
 1. sertifikat hibah (*Gift Certificate*);
 2. negara asal/lembaga pemberi hibah;
 3. jenis dan volume beras; dan
 4. tingkat kepecahan.
- (2) Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk Laporan Surveyor (LS) untuk digunakan sebagai dokumen pelengkap pabean dalam penyelesaian kepabeanan di bidang impor.
- (3) Verifikasi terhadap ekspor beras sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2), meliputi jenis beras, volume, nama dan alamat eksportir serta tingkat kepecahan apabila dipersyaratkan.
- (4) Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam bentuk Laporan Surveyor (LS) untuk digunakan sebagai dokumen pelengkap pabean yang diwajibkan untuk penyampaian pemberitahuan pabean ekspor.

Pasal 13

- (1) Untuk dapat ditetapkan sebagai pelaksana verifikasi atau penelusuran teknis impor dan ekspor beras sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3), surveyor harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. berpengalaman sebagai surveyor beras minimal 5 (lima) tahun; dan
 - b. memiliki cabang atau perwakilan di seluruh Indonesia untuk verifikasi ekspor atau afiliasi di luar negeri untuk verifikasi impor.
- (2) Surveyor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) wajib menyampaikan laporan tertulis tentang pelaksanaan verifikasi atau penelusuran teknis impor dan ekspor beras yang telah dilakukannya kepada Direktur Jenderal setiap bulan paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya.

Pasal 14

Kegiatan verifikasi atau penelusuran teknis impor dan ekspor beras oleh surveyor tidak mengurangi kewenangan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Departemen Keuangan untuk melakukan pemeriksaan pabean.

BAB VII
PELAPORAN PELAKSANAAN IMPOR DAN EKSPOR BERAS

Pasal 15

- (1) Perusahaan Umum BULOG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) dan Pasal 10 ayat (2) yang telah mendapat persetujuan impor atau ekspor beras wajib menyampaikan laporan pelaksanaan Impor dan ekspor beras secara tertulis kepada Menteri, dengan tembusan disampaikan kepada:
 - a. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian; dan
 - b. Menteri Pertanian.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan setiap bulan, paling lambat pada tanggal 15 bulan berikutnya.

Pasal 16

- (1) Importir dan eksportir yang telah mendapat persetujuan impor atau persetujuan ekspor beras sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) atau Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 10 ayat (4) wajib menyampaikan laporan pelaksanaan impor atau ekspor beras secara tertulis kepada Direktur Jenderal dengan tembusan kepada:
 - a. Direktur Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian; dan
 - b. Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri, Departemen Perdagangan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan setiap bulan, paling lambat pada tanggal 15 bulan berikutnya.

Pasal 17

- (1) Importir yang telah mendapat pengakuan sebagai IP-Beras sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) wajib menyampaikan laporan pelaksanaan impor beras secara tertulis setiap bulan kepada Direktur Jenderal dengan tembusan Direktur Jenderal Industri Agro dan Kimia, dalam hal ini Direktur Industri Agro, Departemen Perindustrian dan Direktur Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian, Departemen Pertanian.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat pada tanggal 15 bulan berikutnya.

Pasal 18

- (1) Lembaga/organisasi sosial, atau badan pemerintah yang telah mendapat persetujuan impor beras yang berasal dari hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) wajib menyampaikan laporan pelaksanaan impor beras secara tertulis setiap bulan, paling lambat pada tanggal 15 bulan berikutnya dari setiap bulan pelaksanaan Impor.

- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Menteri dalam hal ini Direktur Jenderal dengan tembusan kepada:
- a. Menteri Pertanian dalam hal ini Direktur Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian;
 - b. Menteri Sosial dalam hal ini Direktur Jenderal Bantuan dan Jaminan Sosial, Departemen Sosial;
 - c. Deputi II Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Bidang Pertanian dan Kelautan; dan
 - d. Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri, Departemen Perdagangan.

BAB VIII
SANKSI

Pasal 19

Penetapan sebagai importir beras dan/atau persetujuan impor atau ekspor beras dibekukan apabila importir atau eksportir tidak melaksanakan kewajiban menyampaikan laporan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, atau Pasal 18 sebanyak 3 (tiga) kali.

Pasal 20

Pembekuan penetapan sebagai importir beras dan/atau persetujuan impor atau ekspor beras sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dapat diaktifkan kembali apabila importir atau eksportir telah melaksanakan kembali segala kewajiban menyampaikan laporan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, atau Pasal 18 dalam waktu 2 (dua) bulan setelah dibekukan.

Pasal 21

Penetapan sebagai importir beras dan/atau persetujuan impor atau ekspor beras dicabut apabila importir atau eksportir:

- a. tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, atau Pasal 17 dalam waktu 2 (dua) bulan setelah terkena sanksi pembekuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19;
- b. terbukti mengubah informasi yang tercantum dalam dokumen penetapan sebagai importir beras dan/atau persetujuan impor atau ekspor beras;
- c. terbukti melanggar ketentuan larangan memperdagangkan/ memperjualbelikan beras Impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3); atau
- d. dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap atas tindak pidana yang berkaitan dengan penyalahgunaan penetapan sebagai importir beras dan/atau persetujuan impor atau ekspor beras.

Pasal 22

- (1) Pembekuan, pencabutan dan pengaktifan kembali penetapan sebagai Importir beras dan/atau persetujuan impor atau ekspor beras yang diberikan kepada Importir, IP-Beras, lembaga/organisasi sosial/ badan pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), Pasal 6 ayat (2), Pasal 7 ayat (2) atau Pasal 9 ayat (1) atau Pasal 10 ayat (3) ditetapkan oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri.
- (2) Pembekuan, pencabutan dan pengaktifan kembali persetujuan impor atau beras yang diberikan kepada Perusahaan Umum BULOG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) atau Pasal 10 ayat (2) dan lembaga/organisasi sosial ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 23

Surveyor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3), dicabut penetapannya apabila:

- a. melakukan pelanggaran dalam pelaksanaan kegiatan verifikasi atau penelusuran teknis impor atau ekspor beras; dan/atau
- b. tidak memenuhi ketentuan kewajiban pelaporan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) sebanyak 2 (dua) kali secara berturut-turut.

Pasal 24

Importir atau eksportir yang melakukan impor atau ekspor beras yang tidak sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan kepabeanan dan/atau ketentuan lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX
LAIN-LAIN

Pasal 25

Pengawasan dan pemantauan terhadap pendistribusian beras impor diatur tersendiri oleh Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri, Departemen Perdagangan.

Pasal 26

Ketentuan impor atau ekspor beras dalam Peraturan Menteri ini tidak berlaku terhadap beras impor atau ekspor yang merupakan barang keperluan penelitian dan pengembangan teknologi.

Pasal 27

Persetujuan impor beras yang telah diterbitkan sebelum Peraturan Menteri ini dinyatakan tetap berlaku sampai berakhirnya masa berlaku persetujuan impor dimaksud.

BAB IX
PENUTUP

Pasal 28

Dengan berlakunya Peraturan Menteri ini, maka Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 9/MPP/Kep/1/2004 tentang Ketentuan Impor Beras sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 368/MPP/Kep/5/2004, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 29

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Peraturan Menteri ini dapat ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

Pasal 30

Peraturan Menteri ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 April 2008

MENTERI PERDAGANGAN R.I.,

ttd

MARI ELKA PANGESTU

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Jenderal
Departemen Perdagangan
Kepala Biro Hukum,



LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

Nomor : 12/M-DAG/PER/4/2008

Tanggal : 11 April 2008

DAFTAR LAMPIRAN


1. Lampiran I : Rincian Jenis Beras
2. Lampiran II : Jenis Beras Yang Dapat Diimpor
3. Lampiran III : Jenis Beras Tertentu Yang Dapat Dikspor

MENTERI PERDAGANGAN R.I.,

ttd

MARI ELKA PANGESTU

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Jenderal
Departemen Perdagangan
Kepala Biro Hukum,



[Signature]
WIDODO

Rincian Jenis Beras

No.	Pos Tarif/HS	Uraian Barang
	10.06	Beras
1.	1006.10.00.00	-Beras berkulit (padi atau gabah)
	1006.20	-Gabah dikuliti:
2.	1006.20.10.00	--Beras Thai Hom Mali.
3.	1006.20.90.00	--Lain-lain.
	1006.30	-Beras setengah digiling atau digiling seluruhnya, disosoh, dikilapkan maupun tidak
		--Beras wangi
4.	1006.30.15.00	---Beras Thai Hom Mali
5.	1006.30.19.00	---Lain-lain
6.	1006.30.20.00	--Beras setengah matang
7.	1006.30.30.00	--Beras Ketan pulut;
8.	1006.30.90.00	--Lain-lain
9.	1006.40.00.00	-Beras pecah
	11.02.	Tepung serealialia selain gandum atau meslin
	1102.90.00	-Lain-lain
10.	1102.90.00.10	--Tepung Beras
11.	1102.90.00.90	--Lain-lain
	11.03	Menir, tepung kasar dan palet serealialia
		-Menir dan tepung kasar
	1103.19	--Dari serealialia lainnya:
12.	1103.19.20.00	---Dari beras

Jenis Beras Yang Dapat Diimpor

No.	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Keterangan
	10.06	Beras	
1.	1006.10.00.00	-Beras berkulit (padi atau gabah)	
	1006.20	-Gabah dikuliti:	Pecah Kulit
2.	1006.20.10.00	--Beras Thai Hom Mali.	
3.	1006.20.90.00	--Lain-lain.	
	1006.30	-Beras setengah digiling atau digiling seluruhnya, disosoh, dikilapkan maupun tidak	
		--Beras wangi	
4.	1006.30.15.00	---Beras Thai Hom Mali	
5.	1006.30.19.00	---Lain-lain	Tingkat kepatahan paling tinggi 5% (lima persen), antara lain: Beras Japonica, Basmati
6.	1006.30.20.00	--Beras setengah matang	
7.	1006.30.30.00	--Beras Ketan pulut;	
8.	1006.30.90.00	--Lain-lain	Tingkat kepecahan/kepatahan antara 5 sampai dengan 25%
9.	1006.40.00.00	-Beras pecah	Tingkat kepecahan/kepatahan 100% (seratus persen)
	11.03	Menir, tepung kasar dan palet sereal	
		-Menir dan tepung kasar	
	1103.19	--Dari sereal lainnya:	
10.	1103.19.20.00	---Dari beras	

Catatan :

- 1) Impor beras untuk keperluan tertentu untuk kesehatan dan konsumsi khusus No. Urut 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
- 2) Impor beras untuk keperluan stabilisasi harga, penanggulangan keadaan darurat, masyarakat miskin dan kerawanan pangan (No. Urut 8), pelaksana impornya oleh Perum BULOG
- 3) Impor beras untuk keperluan hibah (No. Urut 5 dan 8) dengan tingkat kepecahan paling tinggi 25%
- 4) Impor beras untuk memenuhi kebutuhan industri sebagai bahan baku/penolong No. Urut 5, 9, dan 10

Lampiran III Peraturan Menteri Perdagangan
Nomor : 12/M-DAG/PER/4/2008
Tanggal : 11 April 2008

Jenis Beras Tertentu Yang Dapat Diekspor

No.	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Keterangan
	10.06	Beras	
1.	1006.10.00.00	-Beras berkulit (padi atau gabah)	Hanya untuk keperluan benih
	1006.30	-Beras setengah digiling atau digiling seluruhnya, disosoh, dikilapkan maupun tidak	
		--Beras wangi	
2.	1006.30.19.00	---Lain-lain	Tingkat kepecahan/kepatahan paling tinggi 5% (lima persen), antara lain: Beras Organik, Beras Merah, Beras Siam, Beras Pandan Wangi.
3.	1006.30.30.00	--Beras Ketan pulut;	
4.	1006.30.90.00	--Lain-lain	Tingkat kepecahan/kepatahan antara 5% (lima persen) sampai dengan 25% (dua puluh lima persen)